

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Lingkup Penelitian.....	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	11
1. Kerangka teori.....	11
a. Teori Pranata dan Lembaga Hukum.....	11
b. Teori Perlindungan Hukum.....	13
c. Teori Kartu Kredit.....	15
2. Kerangka Konseptual.....	17
a. Perlindungan Hukum.....	17
b. Kartu Kredit.....	20
c. Perjanjian.....	28
F. Metode Penelitian	35
II. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA SAAT INI.....	39
A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	41
B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.....	50
C. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK).....	55
III. TANGGUNG JAWAB PENERBIT KARTU KREDIT (ISSUER) JIKA TERJADI PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT YANG MERUGIKAN PEMEGANG KARTU.....	64
A. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Kartu Kredit.....	64
1. Perjanjian Antara Penerbit dan Pemegang Kartu Kredit.....	65
2. Perjanjian Antara Pemegang Kartu Dengan Penjual Barang Atau Jasa.....	73
3. Perjanjian Antara Penerbit Dengan Penjual Barang Atau Jasa.....	75

B. Bentuk Penyalahgunaan Kartu Kredit Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pemegang Kartu.....	76
C. Tanggungjawab Penerbit Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit....	82
VI. UPAYA-UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT DI INDOESIA.....	93
A. Perlindungan Hukum Melalui Perjanjian.....	93
B. Perlindungan Hukum Melalui Undang-Undang	95
V. PENUTUP	104
A. Simpulan	104
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA